





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulangbawang pada tanggal 21 April 2015 dibawah register Nomor 0174

/Pdt.G/2015/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 15 Januari 1979, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan rumah orangtua Pemohon Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah paman Termohon yang bernama sutan Pemimpin dengan mas kawin dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Salam dan xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan susunan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah menerima Akta Nikah meskipun Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasinya;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama

1.XXXXXXXX bin XXXXXXXX laki-laki umur 34 tahun

2.XXXXXXXX binti XXXXXXXX perempuan umur 32 tahun

3.XXXXXXXX binti XXXXXXXX perempuan umur 30 tahun

4.XXXXXXXX bin XXXXXXXX laki-laki umur 28 tahun;

Dan saat ini anak Pemohon dan Termohon 1 diasuh oleh Pemohon dan 3 di asuh oleh Termohon;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal tahun 1980 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Termohon susah diatur dalam urusan rumah tangga, terutama menyangkut kewajiban seorang istri terhadap suami, Termohon semaunya sendiri dalam segala hal. Setiap Pemohon menasehati Termohon membantah dan marah-marah;

b. Termohon tidak jujur dalam hal urusan rumah tangga, contoh Pemohon sudah mencukupi semua keperluan rumah tangga termasuk keuangan rumah tangga. Setiap Pemohon menanyakan kok uangnya

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat benar habis dan uangnya digunakan untuk apa Termohon menjawab untuk kebutuhan sambil marah-marah;

- c. Termohon sering meminjam-minjamkan uang kepada orang lain dan dibungkakan tanpa sepengetahuan Pemohon, setiap Termohon dilarang oleh Pemohon untuk tidak seperti itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

8. Bahwa pada awal tahun 1989, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 25 tahun;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxxxx bin M.Xxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) yang dilaksanakan di Kampung Gunung Agung Kecamatan gunung Terang pada tanggal 15 Januari 1979;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin M.Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, tidak layak dilakukan karena Termohon tidak hadir, maka selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Xxxxxxx bin Xxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 dan saksi turut hadir saat Pemohon menikah dengan Tergugat dan mendengarkan ijab qabulnya namun saksi lupa akan tanggal dan bulannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah orang tua Termohon sendiri yang bernama Xxxxxxx namun berwakil kepada paman Termohon yang bernama Sutan Pemimpin;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa membaca Dua Kalimat Sahadat;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah salam dan Xxxxxxx, kedua orang saksi tersebut beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sepersusuan maupun hubungan darah ;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada satu orang pun yang keberatan dan Pemohon tidak memiliki isteri selain Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh Tenaga Pembantu Pencatat Nikah dan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sekaligus ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orangtua Pemohon setelah itu mereka pindah dirumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah kerumah yang baru yang ditempati oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 25 tahun lamanya dan saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXX bin XXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat Pemohon dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1979 dan saksi turut hadir saat Pemohon menikah dengan Tergugat dan mendengarkan ijab qabulnya namun saksi lupa akan tanggal dan bulannya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah orang tua Termohon sendiri yang bernama XXXXXX namun berwakil kepada paman Termohon yang bernama Sutan Pemimpin;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berupa membaca Dua Kalimat Sahadat;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah salam dan Xxxxxxx, kedua orang saksi tersebut beragama Islam dan telah dewasa;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sepersusuan maupun hubungan darah ;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada satu orang pun yang keberatan dan Pemohon tidak memiliki isteri selain Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat)orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh Tenaga Pembantu Pencatat Nikah dan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sekaligus ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orangtua Pemohon setelah itu mereka pindah dirumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon pindah kerumah yang baru yang ditempati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal \pm 25 tahun lamanya dan saat ini Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon diberikan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.TIb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada 15 Januari 1979, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak terdapat halangan syara', sehingga saksi-saksi sendiri yakin pernikahannya sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon yang memohon penetapan itsbat nikah antara Pemohon dan Termohon serta sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dapat diisbatkan dan dinyatakan sah;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya menuntut untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis meskipun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 1980 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Termohon susah diatur dalam urusan rumah tangga, terutama menyangkut kewajiban seorang istri terhadap suami, Termohon semaunya sendiri dalam segala hal. Setiap Pemohon menasehati Termohon membantah dan marah-marah Dan Termohon tidak jujur dalam hal urusan rumah tangga, contoh Pemohon sudah mencukupi semua keperluan rumah tangga termasuk keuangan rumah tangga. Setiap Pemohon menanyakan kok uangnya cepat benar habis dan uangnya digunakan untuk apa Termohon menjawab untuk kebutuhan sambil marah-marah serta Termohon sering meminjam-minjamkan uang kepada orang lain dan dibungkakan tanpa sepengetahuan Pemohon, setiap Termohon dilarang oleh Pemohon untuk tidak seperti itu Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, yang puncak perselisihannya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang yang telah berlangsung \pm 25 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada bulan menikah pada 15 Januari 1979 sesuai dengan ketentuan syar'i dan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga sampai sekarang tidak pernah dikeluarkan akta nikahnya;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis meskipun telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sejak awal tahun 1989 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut kini telah pisah tempat tinggal sejak \pm 25 tahun lalu dan sejak berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 25 tahun lamanya dan sejak berpisah tersebut tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang, bahkan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal \pm 25 tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk bersatu lagi, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta sebagaimana bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon , Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah pula sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan itsbat nikah sebagaimana disebut dalam petitum point 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan cerai Penggugat dipandang telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975, sedang jika alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan cerai Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum point 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan dalil syar'i):

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Yang artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dholim dan tidak ada hak baginya" (Ahkamul Qur'an 11:405)

Maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Xxxxxxx bin M.Xxxxxxx) dengan Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxxdin) yang di laksanakan di Kampung Gunung Agung Kecamatan Gunung Terang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1979;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxx bin M.Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx binti Xxxxxxxdin) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kantor urusan Agama Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa Tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Al Ansi Wirawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mukhrom,SHI.,M.H. dan Zikri,SHI.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aldan,SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketu Majelis ,

Al Ansi Wirawan,S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2015/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukhrom,SHI.M.H.

Zikri,SHI.M.H.

Panitera Pengganti,

Aldan, S.H.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000.-
2.	Biaya Proses	:Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:Rp.	600.000.-
4.	Biaya Redaksi	:Rp.	5.000.-
5.	Biaya Materai	:Rp.	6.000.-
Jumlah		:Rp.	691.000.-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)